



**PERATURAN DESA TINGGARSARI  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DESA  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
MANDALA PARAHITA TAHUN 2025**



**DESA : TINGGARSARI**  
**KECAMATAN : BUSUNGBIU**  
**KABUPATEN : BULELENG**



*PERBEKEL* TINGGARSARI

PERATURAN DESA TINGGARSARI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
MANDALA PARAHITA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* TINGGARSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tinggarsari Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tinggarsari Mandala Parahita Desa Tinggarsari (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2024 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tinggarsari Tahun 2025 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI  
Dan  
*PERBEKEL* TINGGARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Desa Tinggarsari Tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Parahita Tinggarsari Di Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Tinggarsari
- (2) Pemerintah Desa adalah *Perbekel* Tinggarsari dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa ;
- (4) Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
- (5) Pengelola Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Ke Desa Tinggarsari (Kaur Umum) yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (*channelling*) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
- (6) Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan *Perbekel*;
- (7) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi Desa;
- (8) Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;

- (9) Pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan; dan
- (10) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandala Parahita Desa Tinggarsari.
- (11) Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat
- e. mewujudkan desa yang swasembada pangan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tinggarsari dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDES dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 dan Aset Belanja Modal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berupa :
  - a. Bangunan Kios Pasar Desa yang terletak di pasar Desa, dengan Jumlah 1 Bangunan 4 Kios
  - b. Dana sebesar Rp. 199.100.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Point a. Yaitu 1 Kios diberikan hak guna pakai kepada Koperasi Merah Putih Tinggarsari, dan Untuk 3 kios disewakan Kepada masyarakat Desa Tinggarsari dengan Sistem Lelang harga Tertinggi, dimulai dengan Harga terendah Rp. 300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) Perbulannya yang dimana dibayarkan sekali dalam satu tahun, dan dilengkapi dengan dokumen Lelang Terbuka.
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Point b. untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa sebagai mitra Pemerintah Desa Tinggarsari dalam melaksanakan program kegiatan ketahanan pangan desa Sesuai Tematik Ketahanan Pangan desa;

BAB IV  
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal Sebagimana yang diberikan kepada BUMDES sesuai Pasal 5 Ayat (2) 40% dari Laba Bersih merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) setiap tahunnya, dan 60% Merupakan Tambahan Pendapatan Usaha BUMdesa disetiap Tahunnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tinggarsari.

Ditetapkan di : Desa Tinggarsari

Pada tanggal : 30 Juni 2025

PERBEKEL TINGGARSARI



KETUT SAMIASA

Diundangkan di Desa Tinggarsari

Pada tanggal : 30 Juni 2025

SEKRETARIS DESA TINGGARSARI



KADEK OKA ARMADIKA

LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2025 NOMOR 3